

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang setara yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, dan status lain. Pengabaian terhadap hak-hak manusia mengakibatkan tindakan-tindakan kejam yang merendahkan martabat manusia.¹ Setiap orang ingin hidup di tempat yang aman tanpa memiliki rasa takut dan menikmati kebebasan berbicara, berpikir, dan bertindak.

Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948)² merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia melarang tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap individu yang tercantum dalam Pasal 3 DUHAM yang berbunyi “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*” yang berarti setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu, serta Pasal 5 DUHAM yang berbunyi “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*” yang berarti tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam atau secara tidak manusiawi.

DUHAM memberikan hak untuk mencari suaka di negara lain ketika individu mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan yang mengancam

¹ *Preamble of Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948) dari [udhr.pdf](#).

² Selanjutnya disebut sebagai DUHAM.

kehidupan dan keselamatan di negaranya, yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*” yang berarti setiap orang berhak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari penganiayaan. Ketentuan tersebut menjadi landasan yang menciptakan fenomena pencari suaka.

Pencari suaka adalah seseorang yang meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dari tindakan kekerasan dan penganiayaan, namun belum diakui secara hukum sebagai pengungsi dikarenakan proses permohonan atas klaim suakanya belum selesai diproses.³ Pencari suaka yang telah diproses permohonan suakanya kemudian mendapatkan status pengungsi. Pengungsi adalah orang yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penganiayaan dan kekerasan yang serius sehingga terpaksa melarikan diri dan mencari perlindungan ke negara lain dikarenakan tidak dapat dan tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya.⁴

Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951)⁵ dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (Protokol mengenai Status Pengungsi 1967)⁶ dibentuk sebagai salah satu upaya hukum internasional dalam memastikan perlindungan bagi pengungsi. Konvensi 1951 dibentuk berdasarkan pada prinsip yang terkandung dalam DUHAM yang menekankan bahwa manusia berhak menikmati hak-hak dasar

³ Amnesty International, 2024, “*Refugees, Asylum Seekers, and Imigrants*”, Refugees, Asylum Seekers and Imigrants - Amnesty International, dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2024, Jam 13.24

⁴ UNHCR, 2016, “UNHCR viewpoint: 'Refugee' or 'imigrant' – Which is right?”, UNHCR viewpoint: 'Refugee' or 'imigrant' – Which is right? | UNHCR, dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2024, Jam 20.05.

⁵ Selanjutnya disebut dengan Konvensi 1951.

⁶ Selanjutnya disebut dengan Protokol 1967.

yang dimilikinya dan menikmati kebebasan tanpa diskriminasi yang disebut sebagai prinsip kemanusiaan.⁷

Konvensi 1951 mendefinisikan pengungsi pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”

Konvensi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang diakibatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951 dan karena ketakutan dikarenakan penganiayaan yang disebabkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, yang berada di luar negara kewarganegaraannya, dan tidak dapat atau tidak mau menggunakan perlindungan negara kewarganegaraannya.

Konvensi 1951 melahirkan prinsip *non-refoulement* sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan dan untuk menjamin bahwa pengungsi dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia dan kebebasan tanpa diskriminasi⁸, yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 yang berbunyi:

“No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

⁷ Preamble of Convention relating to the Status of Refugees dari [Doc.23_convention_refugees.pdf \(un.org\)](#)

⁸ *Ibid.*

Prinsip *non-refoulement* melarang tindakan negara untuk mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apa pun ke wilayah yang akan mengancam nyawa dan kebebasannya dikarenakan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik tertentu.

Prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip hukum yang lahir dari prinsip kemanusiaan merupakan prinsip yang telah berlaku secara umum dan dapat dikatakan sebagai *peremptory norm of general international law* atau *jus cogens*. *Peremptory norm of general international law* dijelaskan dalam Pasal 53 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969⁹ yang berbunyi:

“a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character”,

Peremptory norm of general international law didefinisikan sebagai norma yang telah diterima dan diakui oleh negara-negara secara keseluruhan sebagai komunitas internasional, dan norma tersebut tidak dapat dikecualikan dan hanya dapat diubah oleh norma yang memiliki karakteristik yang sama.

Prinsip *non-refoulement* termasuk ke dalam salah satu norma yang telah diterima dan diakui oleh komunitas internasional sebagai *peremptory norm of general international law* yaitu norma yang melarang tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries* 2001 yang disahkan oleh *International Law Commission* (ILC) berisikan komentar ILC terhadap Pasal 26 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001¹⁰ menyatakan “*peremptory norms that are clearly accepted and recognized*

⁹ Selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina 1969

¹⁰ Selanjutnya disebut dengan RSIWA 2001.

include the prohibitions of aggression, genocide, slavery, racial discrimination, crimes against humanity and torture, and the right to self-determination”.

ILC menyatakan bahwa norma-norma yang telah diterima dan diakui oleh komunitas internasional sebagai *peremptory norm of general international law* meliputi larangan untuk melakukan agresi, genosida, perbudakan, *racial discrimination*, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip *non-refoulement* dapat dikatakan sebagai prinsip yang melarang tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court*¹¹.

Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma memberikan kriteria bagi tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbunyi:

For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- a) Murder;*
- b) Extermination;*
- c) Enslavement;*
- d) Deportation or forcible transfer of population;*
- e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- f) Torture;*
- g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*
- i) Enforced disappearance of persons;*
- j) The crime of apartheid;*

¹¹ Selanjutnya disebut dengan Statuta Roma.

k) *Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.*

Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah beberapa tindakan kejam yang salah satunya meliputi deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa dan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi lain yang serupa yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang berat, atau luka-luka berat terhadap badan atau kesehatan mental atau fisik.

Prinsip *non-refoulement* melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apa pun ke wilayah yang akan mengancam nyawa dan kebebasannya telah menunjukkan suatu bentuk larangan terhadap tindakan deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa. Prinsip *non-refoulement* mencegah terjadinya perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan secara sengaja oleh negara yang dapat menyebabkan penderitaan yang berat, atau luka-luka berat terhadap badan atau kesehatan mental atau fisik pengungsi. Prinsip *non-refoulement* telah memenuhi kriteria larangan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam Statuta Roma. Berdasarkan pernyataan ILC dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries* 2001, maka prinsip *non-refoulement* dapat dikatakan sebagai *peremptory norm of general international law*

Status *peremptory norm of general international law* pada prinsip *non-refoulement* menimbulkan kewajiban internasional terhadap negara-negara berdasarkan Pasal 40 ayat (1) RSIWA 2001 yang berbunyi “*This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach*

by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law". Pasal 40 ayat (1) RSIWA 2001 menimbulkan tanggung jawab internasional apabila terdapat pelanggaran serius oleh suatu Negara terhadap kewajiban yang terdapat dalam *peremptory norm of general international law*.

Kewajiban internasional yang dimiliki prinsip *non-refoulement* sebagai *peremptory norm of general international law* mengharuskan negara-negara untuk tunduk dan melaksanakan larangan untuk mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apa pun ke wilayah yang akan mengancam nyawa dan kebebasannya. Larangan tersebut berlaku tidak hanya kepada negara-negara pihak Konvensi 1951 tetapi juga kepada negara-negara lain yang tidak meratifikasi Konvensi 1951.

Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip *non-refoulement* sebagai *peremptory norm of general international law*. Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai negara yang telah meratifikasi DUHAM. Pelaksanaan prinsip *non-refoulement* di Indonesia berlaku ketika pengungsi Rohingya datang dan mencari perlindungan di Aceh.

Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas yang berada di Myanmar yang tidak diakui secara resmi dan ditolak kewarganegaraannya oleh Pemerintah Myanmar sejak 1982.¹² *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyebut Rohingya sebagai "*the most persecuted people in the world*" serta kelompok *stateless* atau orang tanpa kewarganegaraan

¹² UNHCR, 2024, "*Rohingya Refugee Crisis Explained*", *Rohingya Refugee Crisis Explained* ([unrefugees.org](https://www.unrefugees.org)), dikunjungi pada tanggal 1 Januari 2024, Jam 14.07.

terbesar di dunia.¹³ Pengungsi Rohingya telah mengalami kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar melalui beberapa operasi militer sejak tahun 1962 seperti *Operation Dragon King* dan *Operation Clean and Beautiful Nation*.¹⁴ Tindakan penyerangan yang dilakukan Pemerintah Myanmar dilatarbelakangi oleh tidak diakuiinya kewarganegaraan Rohingya oleh Pemerintah Myanmar.

Pengungsi Rohingya kemudian mengalami kekerasan dan penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh alasan agama dari sebuah gerakan nasionalis ciptaan warga dan biksu Buddha yang menyuarakan tindakan kekerasan terhadap Muslim di Myanmar dinamakan Gerakan 696.¹⁵ Perselisihan antara komunitas Buddha dan Muslim terjadi di Rakhine selama bulan Juni sampai Oktober 2012. Komunitas Buddha menyerang dan membakar desa Rohingya yang menyebabkan Rohingya terpaksa melarikan diri dari Myanmar.¹⁶

Rohingya yang terpaksa melarikan diri dari Myanmar kemudian tiba di Indonesia melalui beberapa fase.¹⁷ Kedatangan pengungsi di Indonesia dimulai pada tahun 2009. Pengungsi Rohingya sebanyak 391 orang datang dari Myanmar dan ditempatkan di Aceh Timur. Pengungsi Rohingya dengan jumlah sekitar 1800 orang kembali masuk secara bertahap ke Indonesia melalui Aceh pada bulan Mei 2015. Penanganan pengungsi Rohingya pada awalnya dilakukan oleh masyarakat aceh dan Pemerintah Daerah Aceh dengan adanya penolakan dari pemerintah pusat.¹⁸

¹³ *Ibid.*

¹⁴ United States Holocaust Memorial Museum, 2018, "*Burma's Path to Genocide: A Timeline of Rohingya History*", [A Timeline of Rohingya History | Burma's Path to Genocide \(ushmm.org\)](https://www.usshmm.org/), dikunjungi pada tanggal 16 Mei 2023, Jam 14:50.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Deasy Silvy Sari, Taufik Hidayat, dan Aliyuna Pratisti, 2018, "*Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees*", *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*

Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri¹⁹ sebagai pedoman pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia. Perpres No. 125 Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pengungsi dan memastikan hak-hak dasar pengungsi selama di Indonesia dapat terpenuhi. Kehadiran Perpres No. 125 Tahun 2016 menjadi awal mula Pemerintah Indonesia memperbolehkan pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia.

UNHCR mencatat bahwa sebanyak 392 orang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia pada tahun 2020, kemudian sebanyak 186 orang pengungsi Rohingya datang pada tahun 2021, sebanyak 574 orang pengungsi Rohingya datang di tahun 2022, dan puncaknya pada tahun 2023 sebanyak 2533 orang pengungsi Rohingya datang di Indonesia.²⁰ Sebanyak 5 kapal yang membawa 644 orang pengungsi Rohingya tiba di Aceh antara bulan November 2022 sampai Februari 2023, kemudian 11 kapal yang membawa 1750 orang pengungsi Rohingya datang pada bulan November sampai Desember.²¹

Kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023 menjadi permasalahan setelah terjadi gelombang penolakan oleh warga Aceh.²² Penolakan tersebut berbanding terbalik dengan sikap warga Aceh yang menerima kedatangan pengungsi pada fase-fase sebelumnya. Pada November 2023 telah terjadi tiga kali penolakan pengungsi Rohingya oleh warga Aceh Utara.²³ 219 pengungsi

¹⁹ Selanjutnya disebut dengan Perpres No. 125 Tahun 2016.

²⁰ UNHCR Regional Bureau for Asia and Pacific, 2023, "*Desperate Journeys: Rohingya Refugees In Search Of Protection*", Rohingya Refugee Movement - Quarterly Update (Sept - Dec 2023).pdf, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2024, Jam 20.14.

²¹ *Ibid.*

²² M. Adib Hakim Dzakwan Syah dan Arini Nur Annisa, 2024, "*Legal Governance of Rohingya Refugee Affairs in Aceh: A Constitutional Perspective*", Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara IAIN Parepare, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 29.

²³ *Ibid.*

Rohingya yang tiba di Sabang harus direlokasi setelah ditolak kedatangannya oleh warga lokal.²⁴

Kedatangan pengungsi Rohingya yang tiba di Kuala Pawon mengalami pengancaman secara fisik dan diseret paksa kembali ke kapal oleh sejumlah warga Aceh dalam video yang dipublikasi oleh Tribun Aceh.²⁵ Kasus penolakan pengungsi puncaknya terjadi saat ratusan mahasiswa dari beberapa universitas di Banda Aceh mendatangi Gedung Balee Meuseuraya Aceh tempat penampungan sementara sekelompok pengungsi Rohingya. Ratusan Mahasiswa tersebut memaksa pengungsi Rohingya menaiki truk agar dapat direlokasi dan menuntut agar pengungsi Rohingya segera meninggalkan tempat tersebut.²⁶

UNHCR Indonesia dalam *Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals* yang dipublikasi tanggal 22 Januari 2024 menyatakan “*Rohingya were prevented from disembarking, others disembarked only to be forced by local communities back on the boats and returned to sea*”. UNHCR Indonesia mengonfirmasi bahwa terdapat penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya oleh warga Aceh.²⁷

Penolakan warga Aceh terhadap kedatangan pengungsi Rohingya fase 2023 disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor minimnya kontribusi

²⁴ Nino Viartasiwi dan Antje Missbach, 2023, “*Rohingya Refugees Facing A Hostile Reception In Aceh*”, Rohingya refugees facing a hostile reception in Aceh - New Mandala, dikunjungi pada tanggal 5 November 2024, Jam 10.14.

²⁵ Tribun Jogja, 2023, “*Kesal Ditolak Warga, Pengungsi Rohingya Buang Bantuan Sembako Ke Laut*”, KESAL DITOLAK WARGA, PENGUNGS ROHINGYA BUANG BANTUAN SEMBAKO KE LAUT, dalam Nino Viartasiwi dan Antje Missbach, 2023, “*Rohingya Refugees Facing A Hostile Reception In Aceh*”, Rohingya refugees facing a hostile reception in Aceh - New Mandala, dikunjungi pada tanggal 5 November 2024, Jam 10.17.

²⁶ Anggi Azzuhri dan Azmul Fauzi, “*“Our country is in danger”*: *What is behind the university students’ “mob attack” on Rohingya refugees in Indonesia?*”, “*Our country is in danger*”: *What is behind the university students’ “mob attack” on Rohingya refugees in Indonesia?* - ABC Religion & Ethics, dikunjungi pada tanggal 1 Januari 2024, Jam 16.37.

²⁷ UNHCR Indonesia, 2024, “*Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals*”, PowerPoint Presentation, dikunjungi pada tanggal 5 November 2024, Jam 10.24.

UNHCR sebagai organisasi internasional utama yang berkewajiban memberikan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia serta kurangnya dukungan dan bantuan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Aceh, dan faktor tindakan pengungsi Rohingya yang menyalahgunakan pelaksanaan prinsip *non-refoulement*.

Minimnya kontribusi UNHCR dan kurangnya dukungan dan bantuan pemerintah pusat dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di Aceh harus diakomodir oleh anggaran Pemerintah Daerah Aceh.²⁸ Permasalahan tersebut dikonfirmasi oleh pernyataan Dinas Sosial Aceh yang menyatakan bahwa pembiayaan kebutuhan pengungsi hanya berlangsung selama 14 hari awal kedatangan pengungsi.²⁹ Permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di Aceh diperparah dengan masalah *underfunding* yang dialami UNHCR.³⁰ UNHCR pada Juli 2024 memutuskan untuk memberhentikan program bantuan keuangan bulanan bagi pengungsi yang disebut sebagai *Monthly Subsistence Allowances (MSA)* di Indonesia.³¹

UNHCR dalam laporannya yang berjudul *Indonesia High Frequency Survey: Communication with Communities* yang dipublikasi pada Juni 2023 menyatakan “*noting high proportion of respondents reporting no reply from*

²⁸ Agus Setyadi, “*Urus Rohingya Rogoh Rp 90 Juta/Bulan, Pemprov Aceh Mengeluh.*”, <https://news.detik.com/berita/d4341878>, dalam “*Toward a New Legal Framework for Settling Rohingya’s Refugee Crisis in Indonesia: A Lesson Learned from Aceh Province*”, 1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), Vol. 413, 2019, hlm. 281.

²⁹ Sophia Listriani, Rosmawati dan M. Yakub Aiyub Kadir, 2019, “*Toward a New Legal Framework for Settling Rohingya’s Refugee Crisis in Indonesia: A Lesson Learned from Aceh Province*”, 1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), Vol. 413, 2019, hlm. 281.

³⁰ UNHCR Indonesia, 2024, “*Suspension of MSA for many cash recipients*”, [Suspension of MSA for many cash recipients - UNHCR Indonesia](#), dikunjungi pada tanggal 5 November 2024, Jam 10.28.

³¹ *Ibid.*

UNHCR”, bahwa masih banyak pengungsi di Indonesia yang tidak mendapatkan balasan setelah mencoba berkomunikasi dengan UNHCR ketika membutuhkan perlindungan di Indonesia.³²

Pelaksanaan perlindungan pengungsi di Aceh tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 125 Tahun 2016 yang berbunyi “Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional”, dan Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5) Perpres No. 125 Tahun 2016 yang berbunyi:

- “(3) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi Pengungsi di tempat penampungan.
- (5) Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
 - c. pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
 - d. fasilitas ibadah.”

Pelaksanaan perlindungan pengungsi menurut Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 125 Tahun 2016 seharusnya dilaksanakan dengan bekerja sama antara UNHCR dan Pemerintah Indonesia, dan menurut Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5) Perpres No. 125 Tahun 2016, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR bukan Pemerintah Daerah Aceh.

Tindakan pengungsi Rohingya yang menyalahgunakan pelaksanaan prinsip *non-refoulement* dapat dilihat dari pernyataan UNHCR Indonesia

³² UNHCR, 2023, “Indonesia High Frequency Survey: Communication With Communities”, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/102687>, dikunjungi pada tanggal 5 November 2024, Jam 10.29.

dalam *Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals* yang dipublikasi tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan:

“According to information provided to UNHCR by the new arrivals, the recent increase in the number of individuals undertaking the sea journey has been driven by a number of factors, These include the continued instability in Myanmar; lack of progress in addressing the root causes of Rohingya displacement and enabling conditions conducive for return, growing insecurity and declining humanitarian assistance in the camps in Bangladesh, more active smuggling networks, and a decrease in the cost of sea journeys”

UNHCR menyatakan bahwa kedatangan Rohingya di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah berkurangnya bantuan kemanusiaan di tempat pengungsian Rohingya di Bangladesh, aktivitas penyelundupan yang lebih aktif, dan penurunan biaya pelayaran.³³

Tindakan pengungsi yang melarikan diri dari negara yang telah memberinya perlindungan untuk pergi ke negara lain disebut sebagai *onward movement*. UNHCR dalam *Guidance on Responding to Irregular Onward Movement of Refugees and Asylum-seekers* menyatakan *“Onward movement in such circumstances is frequently seen as a form of misuse of the asylum system, which may consequently strain political and public support for refugee protection”*.³⁴

UNHCR menyatakan *onward movement* sebagai suatu bentuk penyalahgunaan sistem suaka oleh pengungsi dan pencari suaka. *Onward movement* hanya dapat diperbolehkan ketika pengungsi mendapatkan tindakan kekerasan dan penganiayaan dikarenakan alasan ras, agama, kebangsaan,

³³ UNHCR Indonesia, 2024, *“Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals as of 27 May 2024”*, [External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-27-May-2024.pdf \(unhcr.org\)](#), dikunjungi pada tanggal 11 Juli 2023, Jam 10.46.

³⁴ UNHCR, 2023, *“Guidance on Responding to Irregular Onward Movement of Refugees and Asylum-seekers”*, [UNHCR. Guidance on Responding to Irregular Onward Movement of Refugees and Asylum-seekers, Sept 2019.pdf](#) , dikunjungi pada tanggal 29 September 2024, Jam 19.43.

keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik tertentu di tempat penampungan pengungsi sebelumnya sehingga dapat diberlakukannya prinsip *non-refoulement*.³⁵

Permasalahan dalam pengungsi Rohingya yang melakukan *onward movement* ke Indonesia adalah bahwa tidak seluruh pengungsi datang dikarenakan tindakan kekerasan dan penganiayaan. *Mixed Migration Center* dalam laporan penelitian yang berjudul *Impact of Climate Change on the Migration and Displacement Dynamics of Rohingya Refugees* yang diterbitkan pada bulan Mei 2024 telah melakukan survei terhadap 98 responden Rohingya yang melakukan *onward movement* dari Bangladesh.³⁶ Survei dilakukan untuk mendapatkan alasan pengungsi Rohingya melakukan tindakan *onward movement* dari tempat pengungsian Bangladesh.³⁷

Survei dilakukan dengan memperbolehkan *multiple selection* dengan hasil yang didapatkan yaitu 72 dari 98 responden yang melakukan tindakan *onward movement* dikarenakan alasan kekerasan dari kelompok bersenjata atau konflik di tempat pengungsian Bangladesh. 47 dari 98 responden dikarenakan kurangnya peluang kerja. 32 dari 98 responden dikarenakan adanya pembatasan terhadap *freedom of movement*. Dari survei tersebut ditemukan bahwa hampir setengah responden melakukan *onward movement* dikarenakan alasan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mixed Migration Centre, 2024, "Research Report Impact of Climate Change on the Migration and Displacement Dynamics of Rohingya Refugees", Research Report-Rev 3-2, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2024, Jam 10.46.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Seseorang yang memasuki wilayah negara lain dengan alasan ingin memperbaiki kehidupannya disebut sebagai imigran.³⁹ Imigran memilih pergi dari negara asalnya bukan karena adanya tindakan kekerasan dan penganiayaan.⁴⁰ Prinsip *non-refoulement* hanya berlaku jika seseorang termasuk ke dalam definisi pengungsi yang tercantum dalam Konvensi 1951 yaitu orang yang memiliki ketakutan akan kekerasan dan penganiayaan dengan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok politik tertentu, atau pendapat politik. Seorang imigran yang memasuki wilayah negara lain dengan mengidentifikasikan dirinya sebagai pengungsi dan pencari suaka merupakan bentuk penyalahgunaan prinsip *non-refoulement*.

Penolakan yang dilakukan warga Aceh pada kedatangan pengungsi Rohingya fase 2023 serta hasil survei yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya yang melakukan *onward movement* dari Bangladesh menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Aceh merugikan secara ekonomi karena harus diakomodir oleh Pemerintah Daerah Aceh dan secara yuridis karena pelaksanaan perlindungan pengungsi di Aceh melanggar instrumen hukum yang berlaku.

Terdapat konflik antara kepentingan Indonesia dengan kewajiban Indonesia untuk menegakkan prinsip *non-refoulement* ketika Indonesia telah dirugikan dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya dan ingin mendahulukan kepentingan negaranya dengan melakukan penolakan dan pengusiran, namun tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab Indonesia karena melanggar kewajiban internasional yang terdapat dalam *peremptory norm of general international law*. karena permasalahan tersebut,

³⁹ UNHCR, 2016, “UNHCR viewpoint: Refugee of Migrant – Which is Right?”, *Loc. cit*

⁴⁰ *Ibid.*

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian tersebut ke dalam penelitian yang berjudul **“KONFLIK ANTARA KEPENTINGAN NEGARA DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENEGAKKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum internasional dan Indonesia?
2. Bagaimana konflik antara kepentingan negara dengan kewajiban negara menegakkan prinsip *non-refoulement* dalam kasus kedatangan pengungsi rohingya di Aceh pada tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum internasional dan nasional.
2. Untuk mengetahui konflik antara kepentingan negara dengan kewajiban negara menegakkan prinsip *non-refoulement* dalam kasus kedatangan pengungsi rohingya di Aceh pada tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, terkhusus kepada hukum internasional, serta melatih kemampuan penulis untuk melakukan

penelitian hukum dan untuk melakukan penulisan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu:

- a. Bagi hukum internasional, diharapkan data dan pendapat penulis dalam penelitian ini akan membantu dalam menemukan solusi berkaitan dengan penanganan permasalahan pengungsi internasional.
- b. Bagi pengungsi, diharapkan data dan pendapat penulis dalam penelitian ini akan membantu dalam mengurangi penderitaan yang dialami pengungsi internasional dengan cara memberikan referensi bagi subjek hukum internasional dalam menemukan penyelesaian terkait permasalahan yang sedang berlangsung berkaitan dengan pengungsi internasional.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan bahwa data dan pendapat penulis dapat memberikan wawasan hukum kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui hak-hak dari pengungsi dan memahami penderitaan yang dialami pengungsi, serta menghindarkan masyarakat umum dari stereotip negatif berkaitan dengan pengungsi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang didasari pada metode, sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu melalui analisis dan pemeriksaan mendalam dari faktor

hukum tersebut. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan solusi untuk permasalahan yang muncul dalam gejala hukum tersebut. Penelitian hukum adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis yang berkaitan dengan asas dan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji bagaimana norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik hukum dalam masyarakat saling berkaitan satu sama lain secara hierarki.⁴² Penelitian hukum yuridis normatif membahas terkait prinsip-prinsip, doktrin, dan asas ilmu hukum.⁴³ Penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif mengkaji permasalahan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku, dan pelaksanaannya di dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang terjadinya keadaan hukum di lingkungan masyarakat tertentu dan pada saat tertentu.⁴⁶

⁴¹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

⁴² *Ibid.*, hlm. 105.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 21, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Loc. cit.*

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op. cit.*, hlm. 53.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang konflik antara kepentingan negara dengan kewajiban negara menegakkan prinsip *non-refoulement*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi data yang didapat secara langsung dari sumbernya serta data yang didapat dari bahan pustaka seperti buku maupun dokumen resmi. Data yang didapat langsung dinamakan data primer, dan data yang didapat dari bahan pustaka dinamakan dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku yang membahas objek penelitian, hasil penelitian ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Data sekunder tersebut, terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁴⁸ Selain peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer juga terdiri atas konvensi internasional, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948)
- 2) *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 (Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (Protokol mengenai Status Pengungsi 1967)
- 3) *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001

⁴⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Op. cit.*, hlm. 106.

⁴⁸ *Ibid.*

4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

5) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁴⁹ Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum berupa dokumen tidak resmi yang terdiri dari buku-buku yang membicarakan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.⁵⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁵² Untuk menunjang data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan tersebut, digunakan teknik pengumpulan data berupa *Internet searching*. *Internet*

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*

⁵⁰ Zainuddin Ali, 2019, *Op. cit.*, hlm. 54.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*

⁵² Zainuddin Ali, 2019, *Op. cit.*, hlm. 107.

seraching atau metode penelusuran *online* adalah teknik melakukan penelusuran data melalui media online, seperti internet atau media jaringan lainnya, sehingga didapatkan data informasi yang terdiri dari data maupun informasi teori yang dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung yang secara akademis dapat dipertanggung jawabkan.⁵³

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan terkumpul kemudian akan diolah dengan beberapa cara. Pertama, *editing*, yaitu menuliskan kembali bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam kalimat yang sederhana dengan tujuan melengkapi bahan hukum apabila belum lengkap. Kedua, sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap bahan hukum yang kemudian disusun secara sistematis agar terdapat hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum. Ketiga, deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh dari bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.⁵⁴

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang memakai metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan isi atau makna dari aturan hukum yang

⁵³ Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

⁵⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Et. Al.*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 122.

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan objek kajian penelitian.⁵⁵



⁵⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Op. cit.*, hlm. 107.